

**ANALISIS PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN HANBALI TERHADAP
BAI TAWARRUQ DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH**

Oleh:

TEUKU NYAK BONG AL'ARSY

NIM : 2012018027



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

2023

**ANALISIS PANDANGAN MAZHAB SYAFI'I DAN HANBALI TERHADAP
BAI TAWARRUQ DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Oleh:

TEUKU NYAK BONG AL'ARSY

NIM. 2012018027



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023**

**ANALISIS PANDANGAN MAZHAB SYAFI' DAN HANBALI TERHADAP
BAI TAWARRUQ DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH**

Diajukan Oleh:

Teuku Nyak Bong Al'Artsy
2012018027

Mahasiswa Program Strata Satu (S-1)
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Dr. H. Awaluz Zikri, Lc, MA
NIDN. 2013097905

Pembimbing II


Azharuddin, M.H
NIP. 19890607 201903 1014

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Analisis Pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali Terhadap Bai Tawarruq Dalam Tinjauan Maqashid Syariah". Telah dimunaqasahkan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 26 Januari 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.


Langsa, 26 Januari 2023

Panitia Sidang Munaqasah Skripsi

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Langsa


Penguji I/Ketua


Dr. H. Awwaluz Zikri, Lc, MA
NIDN. 2013097905


Penguji II/Sekretaris


Azharuddin, M.H
NIP. 19890607 201903 1 014

Penguji III


Dr. Abd. Manaf, M. Ag
NIP. 19711031 200212 1 001


Penguji IV


Dr. T. Wildan, MA
NIP. 19841128 201903 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Langsa


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teuku Nyak Bong Al' Arsy
Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 20 Agustus 2000
Nim : 2012018027
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun Nelayan, Gp. Sungai Pauh Pusaka, Langsa Barat,
Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali Terhadap Bai Tawarruq Dalam Tinjauan Maqashid Syariah**" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinal sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 6 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Teuku Nyak Bong Al' Arsy

ABSTRAK

Analisis Pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali Terhadap *Bai Tawarruq* Dalam Tinjauan *Maqashid Syariah*

Teuku Nyak Bong Al'Arsy

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah

Banyaknya strategi dalam jual beli masa sekarang ini sudah tentu menimbulkan lebih banyak permasalahan dalam kehidupan manusia, ini bukan saja dalam satu bidang tetapi dalam banyak bidang, salah satunya ialah jual beli *tawarruq*. Jual beli *tawarruq* merupakan kegiatan jual beli yang dimana seseorang membeli suatu barang dengan pembayaran tunda, setelah itu dia menjual kembali barang kepada selain penjual yang pertama tadi dengan pembayaran secara tunai dengan harga lebih rendah. Praktik jual beli seperti ini menimbulkan perbedaan pandangan, ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat mazhab Syafi'i dan Hanbali terhadap *tawarruq* serta untuk mengetahui tinjauan *maqashid syariah* terhadap praktik jual beli *tawarruq* ini. Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menelaah dan menganalisa buku-buku, literatur-literatur, majalah, catatan dan laporan-laporan yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data diperoleh dari buku, skripsi, jurnal, artikel, dan lainnya. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah *deduktif*, yaitu menganalisis data terkait secara umum dan kemudian menarik kesimpulan khusus. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan studi literatur yang membahas *tawarruq*. Peneliti menganalisa tinjauan *maqashid syariah* terkait pembahasan ini. Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa di mazhab Syafi'i *tawarruq* hukumnya *mubah* dilakukan dalam *muamalah* dan dalam mazhab Hanbali kegiatan yang berhubungan dengan *tawarruq* hukumnya *mubah* dan *haram*, sedangkan dalam tinjauan *maqashid syariah tawarruq* ini diperbolehkan karena ada unsur tolong-menolong bagi seseorang yang membutuhkan dana segar agar dapat terhindar dari praktik pinjaman *riba*.

Kata kunci: *Jual beli, tawarruq, maqashid syariah.*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menarik umatnya dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang disinari Nur iman dan Islam.

Syukur Alhamdulillah berkat inayah Allah SWT penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Pandangan Mazhab Syafi’i dan Hanbali Terhadap Bai Tawarruq Dalam Tinjauan Maqashid Syariah”**. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kesulitan yang dihadapi, namun berkat usaha dan ridho Allah penulis skripsi ini dapat terselesaikan walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. DR. H. Basri, MA selaku Rektor IAIN Langsa.
2. DR. Zulfikar, MA Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Anizar, MA selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Awwaluz Zikri Lc, MA sebagai Pembimbing I dan bapak Azharuddin, M.H Sebagai Pembimbing II yang telah memberikan kesempatan dan waktu luang untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan dan penyusunan skripsi.

5. Kepada Kepala Perpustakaan IAIN Langsa atas pelayanannya terhadap penyelesaian skripsi ini.
6. Terkhusus dan istimewa buat kedua orang tua saya bapak T. Amir Jabal dan Ibu Mimi Suriani yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik, dan memberikan bantuan dan kasih sayang tanpa batas.
7. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa yang tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu, atas kebersamaan dan yang tiada duanya.

Akhirnya tiada yang dapat penulis berikan selain doa kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga apa yang telah dilakukan mendapat rahmat dan hidayah dari Allah SWT.

Langsa, 6 Januari 2023

Penulis

Teuku Nyak Bong Al'Artsy

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	
Halaman Pengesahan.....	
Pernyataan Keaslian	
Halaman Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Hipotesis	11
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsepsi Jual Beli.....	18
B. Jual Beli Tawarruq	26
C. Jual Beli Inah.....	34

BAB III :	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali Terhadap Bai Tawarruq	41
	B. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Bai Tawarruq Yang Terdapat Pada Pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali	48
BAB IV :	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran	60
	Daftar Pustaka.....	62
	Lampiran	
	Daftar Riwayat Hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan meningkatnya dan berkembangnya kehidupan manusia, maka semakin banyak pula kebutuhan dan hal-hal baru yang dapat membantu agar lebih simpel dan mempermudah masyarakat atau dapat menjadi polemik di masyarakat. Hal yang menjadi kebutuhan yang banyak dilakukan orang adalah kegiatan akad atau transaksi, sebab akad atau transaksi yang dilakukan akan bisa mempermudah kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang tidak dapat terpenuhi dengan sendirinya jika tidak ada bantuan dari orang lain.

Islam merupakan agama yang memiliki aturan-aturan umum yang mengatur seluruh aspek dalam kehidupan manusia yakni dalam hal-hal berkaitan dengan ibadah ataupun kegiatan *muamalah*. Hal ini dapat dilihat bahwa ajaran Islam senantiasa berkembang seiring dengan situasi dan kondisi masyarakat.

Muamalah merupakan bagian daripada syariat Islam yang cakupannya sangat luas, seperti pertukaran barang atau sesuatu yang dapat memberikan manfaat dengan cara yang dibolehkan dalam Islam, misalnya seperti jual beli, pinjaman, sewa, upah, mengenai pertanian, atau bisnis lainnya.¹

Objek *muamalah* dalam Islam mempunyai bidang yang cukup luas, sehingga mayoritas Alquran dan Hadis telah membahas masalah *muamalah*. Berkembangnya jenis dan bentuk *muamalah* yang telah dilaksanakan oleh orang-

¹ H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung; PT. Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 34-35.

orang sejak dulu hingga saat ini selaras dengan berkembangnya keperluan dan ilmu manusia dalam terpenuhinya keperluan masing-masing.

Hukum dari *muamalah* pada dasarnya adalah diperbolehkan kecuali jika ada ditemukannya dalil-dalil yang melarangnya, pintu pada hal *muamalah* terbuka lebar. Setiap *muamalah* sama baik pada lebih awal atau lebih dahulu, pada dasarnya kegiatan *muamalah* adalah diperbolehkan. Maka tidak ada siapa pun yang dibenarkan mencampuri hukum diperbolehkan kecuali jika ada dalil-dalil yang menjelaskan pelarangannya.

Jual beli merupakan salah satu transaksi yang dibenarkan dalam hukum Islam. Allah SWT mengizinkan jual beli melalui cara-cara yang benar dan tidak berlawanan dengan syariat Islam, serta agama memberikan ketentuan yang terbaik, yaitu jual beli yang bebas dari unsur *gharar*, *riba*, dan atas dasar dilakukan suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, bukan dilakukan dengan cara paksaan.

Permasalahan dalam *muamalah* senantiasa berkembang, tetapi perhatian perlu diberikan supaya perkembangan ini tidak merepotkan bagi yang lainnya. Salah satu bentuk perwujudan *muamalah* yang Allah SWT syariatkan adalah kegiatan jual beli. Jual beli merupakan kegiatan yang dimana orang menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan menyerahkan hak kepemilikan barang ke orang lain secara kerelaan.²

Terdapat beberapa syarat dan rukun yang mesti dipenuhi supaya kegiatan jual beli itu sah, jika telah terpenuhinya seluruh syarat dan rukun dalam kegiatan

² Idris Ahmadi, *Fiqh Syafi'i*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), h. 5.

jual beli, akibatnya penjual memberikan hartanya kepada pembeli begitu saja. Dibalik itu, pembeli memberikan hartanya kepada penjual pada harga yang telah ditetapkan.

Jual beli adalah suatu perjanjian untuk menukar barang dengan barang, ataupun uang dengan barang dengan cara mengalihkan kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar kesepakatan bersama.³ Syarat-syarat jual beli antara lain barang yang dijual adalah milik penjual atau penjual merupakan wakil dari yang memiliki barang.⁴

Pada dasarnya dalam akad itu menitikberatkan pada peluang diantara kedua belah pihak yang ditandai dengan *ijab*. *Ijab qabul* adalah suatu pernyataan atau perbuatan agar dapat memperlihatkan kerelaan daripada suatu akad yang dibuat oleh dua orang atau lebih, supaya dapat keluar atau terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syariat Islam. Maka sebab itulah, dalam Islam tidak seluruhnya bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan dengan akad, yang paling utamanya perjanjian atau akad yang tidak didasarkan pada kerelaan dan hukum *syara'*.⁵

Kita sering berhadapan terkait dengan permasalahan *muamalah* dikalangan masyarakat ada masyarakat kelebihan dan ada juga yang kekurangan, antara satu dengan yang lainnya saling membutuhkan supaya terciptanya hubungan timbal balik yang baik, dilihat dari begitu banyak masalah dalam *muamalah*, maka kita mesti memiliki kewajiban untuk saling bekerja sama dan membantu satu sama lainnya supaya dapat terpenuhinya kebutuhan hidup.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.

⁴ *Ibid*, h. 69.

⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 25-26.

Strategi jual beli yang begitu banyak pada masa kini tentunya menimbulkan lebih banyak masalah dalam kehidupan manusia, hal ini tidak hanya pada satu bidang saja, namun dalam segala bidang. Oleh sebab itu, kita harus bisa menyeimbangkan mengenai strategi kemajuan berdasarkan hukum Islam supaya unsur *syara'* tidak dilanggar. Bagaimanapun juga, keberadaan hukum atau perwujudan hukum pastinya sangat dibutuhkan bersamaan dengan pesatnya kemajuan.

Terdapat berbagai bentuk jual beli yang dipergunakan, salah satunya ialah jual beli *tawarruq*. Praktik jual beli tersebut masih muncul berbagai perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang hukumnya.

Ada lima jenis di dalam akad yang terlarang, yaitu *gharar*, *maysir*, *riba*, *haram*, dan *tidak sah*. Dan hal yang paling berbahaya dalam kegiatan suatu transaksi pada akad adalah terdapat unsur-unsur bunga atau *riba* pada setiap kegiatan transaksi yang dilaksanakan misalnya pada penjualan barang atau pada hutang piutang.

Supaya dapat terhindar dari unsur-unsur *riba* ketika untuk memperoleh uang, beberapa orang melakukan *bai tawarruq*, akan tetapi banyak masih perdebatan antara ulama mengenai hukum daripada *tawarruq*. Pengertian dari *tawarruq* ialah jika seseorang beli barang yang dimiliki penjual dengan harga *kredit* atau bertangguh, setelah itu barang itu dijual lagi kepada pihak lain bukan ke penjual awal dengan harga tunai yang bertujuan agar mendapatkan uang tunai bukan barang.⁶

⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 216.

Terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai hukum *bai tawarruq*, ada yang menghukumi *mubah* dan *haram*. Alasan dihukumi *mubah* dikarenakan transaksi *tawarruq* itu berbeda dengan transaksi *inah*, sebab barang tidak dijual lagi ke penjual yang pertama

Ulama mazhab Syafi'i melihat kegiatan *tawarruq* dan dianggap transaksi yang diperbolehkan. Jual beli *tawarruq* diperbolehkan sebab berbeda dengan jual beli *inah*, maka tiada dilarang jika seseorang membeli barang kepenjual secara *kredit* lalu ia menjualkan lagi barang tadi kepada pembeli yang lain dengan harga yang lebih murah secara tunai. Adapun alasan lain diperbolehkannya *tawarruq* ialah dasar hukum ataupun hukum awal pada transaksi jual beli hukumnya ialah diperbolehkan.

Adapun kalangan ulama Hanbali yang melarang transaksi *tawarruq*, ialah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Jauziyah yang menyebutkan *tawarruq* dihukumi *haram*. Alasannya daripada pandangan mereka ialah bahwa adanya niatan jual beli yang dilakukan itu bukanlah untuk mengambil manfaat daripada barang tersebut, akan tetapi digunakan agar memperoleh uang tunai, mereka melihat adanya beberapa Hadis tentang larangan transaksi *inah* yang menurutnya tergolong dalam kategori yang sama, sebab kedua macam kegiatan ini memiliki tujuan yang sama yaitu supaya memperoleh uang tunai atas kewajiban yang berlebih dan akan dibayar pada waktu yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah **Analisis Pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali Terhadap Bai Tawarruq Dalam Tinjauan Maqashid Syariah**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat mazhab Syafi'i dan Hanbali terhadap *bai tawarruq*?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap *bai tawarruq* yang terdapat pada pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan secara komprehensif bagaimana *tawarruq* menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali.
2. Menganalisis tinjauan *maqashid syariah* terhadap *bai tawarruq* yang terdapat pada pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali?

Adapun kegunaan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penulis berharap nantinya tulisan ini dapat dijadikan sebagai tambahan untuk memperluas pengetahuan serta membuka wawasan dan pengalaman bagi mahasiswa dari teori yang ada. Terutama ilmu *muamalah* dan hukum pada umumnya, serta bisa dijadikan standar bagi peneliti berikutnya, dan juga dimaksudkan untuk memberikan koreksi serta kontribusi pemikiran dan memperkaya informasi serta pengetahuan terkait hukum syariah. khususnya berkaitan dengan *tawarruq* menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali serta tinjauan *maqashid syariah* terhadap *bai tawarruq*.

2. Secara praktis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi terkait *tawarruq*, bisa untuk dijadikan sebagai bahan informasi bagi masyarakat, serta agar penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi mahasiswa selanjutnya dalam keperluan penelitian terkhusus dengan tema yang sama.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian ini. Selain itu untuk menghindari adanya anggapan plagiasi dan menunjukkan orisinalitas dalam penelitian ini maka dengan ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu para peneliti diantaranya sebagai berikut:

Skripsi Popi Tukmasari Tahun 2018, dengan judul “Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Pemikiran Abdul Aziz Bin Baz Tentang Kebolehan *Bai Tawarruq*”. Penelitian ini bersifat pustaka, mengkaji dan menelaah buku *majmu fatawa wamuqalatu mutanawwiah* karangan Abdul Aziz bin Baz dan buku-buku lain yang menyangkut pembahasan. tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemikiran Abdul Aziz bin Baz mengenai jual beli *tawarruq*, hasil dari penelitian ini menurut Abdul Aziz bin Baz transaksi *tawarruq* diperbolehkan karena *tawarruq* merupakan transaksi yang melibatkan tiga pihak dimana seseorang membeli barang kepada orang lain kemudian menjualnya kembali kepada pihak ketiga (bukan penjual pertama).⁷

⁷ Popi Tukmasari, “Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Pemikiran Abdul Aziz Bin Baz Tentang Kebolehan *Bai At-Tawarruq*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai *tawarruq*, yang membedakannya ialah penelitian ini difokuskan kepada pemikiran Abdul Aziz bin Baz tentang *tawarruq*, sedangkan penulis fokus terhadap analisis mazhab Syafi'i dan Hanbali tentang *tawarruq* serta ditinjau dalam *maqashid syariah*.

Skripsi Barokah Diana Sari Tahun 2018, dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri". Hasil penelitian ini yaitu akad jual beli sembako di desa Ngaglik ini sama halnya dengan praktik jual beli *tawarruq* yang di perbolehkan oleh Islam. Sistem pembayaran dalam jual beli ini dengan cara tertunda (*mu'ajjal*) dan dalam hal ini terdapat unsur tolong menolong (*ta'awun*), dimana pihak pembeli sembako membeli barang secara tangguh pembayarannya kemudian barang sembako dijual kembali kepada pihak lain secara kontan pembayarannya. Praktik yang dilakukan dalam jual beli ini sah dan diperbolehkan dalam Islam.⁸

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai *tawarruq*, yang membedakannya ialah penelitian merupakan penelitian lapangan yang difokuskan kepada praktik jual beli sembako, sedangkan penulis merupakan penelitian pustaka yang fokus terhadap analisis mazhab Syafi'i dan Hanbali tentang *tawarruq* serta ditinjau dalam *maqashid syariah*.

Jurnal Parman Komaruddin dan Muhammad Syarif Hidayatullah Tahun 2021, dengan judul "Analisis *Qiyas* Transaksi *Tawarruq* dengan *Bai Inah*". Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif* dengan jenis penelitian hukum

⁸ Barokah Diana Sari, " *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sembako Di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri*", Skripsi: IAIN Ponorogo, 2018.

normatif dengan menggunakan pendekatan *konseptual*. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana pengaplikasian rukun-rukun *qiyas* dalam pengqiyasan *tawarruq* dengan *inah*, hasil penelitian ini menunjukkan hukum antara *inah* dan *tawarruq*, *tawarruq* berbeda dengan *inah* di karenakan tidak kembali ke penjual pertama. Dengan demikian, sangat penting dalam memposisikan *ushul fiqh* yang relevan dengan ekonomi dan keuangan kontemporer, karena perkara *muamalah* dalam Islam memiliki fleksibilitas, dan keterbukaan terhadap perkembangan zaman.⁹

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai *tawarruq*, yang membedakannya ialah penelitian ini difokuskan kepada analisis *qiyas* terhadap *tawarruq* dan *inah*, sedangkan penulis fokus terhadap analisis mazhab Syafi'i dan Hanbali tentang *tawarruq* serta ditinjau dalam *maqashid syariah*.

Jurnal Taufik dan Sofian Muhlisin Tahun 2015, dengan judul “ Hutang Piutang dalam Transaksi *Tawarruq* Ditinjau dari Perspektif Alquran Surat Al-Baqarah Ayat 282”. hasil penelitian ini peneliti mengutip pendapat menurut Wahbah Zuhaili, hubungan antara *tawarruq* dengan Al-Baqarah ayat 282 menurut Anas Hifni maksud *Adri faktubuhu* (maka tulislah transaksi hutang piutang itu) adalah orang yang melakukan transaksi hutang piutang dalam *tawarruq* harus mengadakan pencatatan sedangkan kalimat dalam arti persaksikanlah jika kamu berjual beli, perintah ini juga ditunjukkan dalam transaksi *tawarruq*, yaitu dari

⁹, Parman Komaruddin dan Muhammad Syarif Hidayatullah, “*Analisis Qiyas transaksi Tawarruq dengan Bai Al-Inah*”, Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB, Vol.7 No. 1, 2021.

pihak pertama ke pihak kedua dan ayat ini juga bisa masuk kepada pihak ketiga di dalam transaksi *tawarruq*.¹⁰

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai *tawarruq*, yang membedakannya ialah penelitian ini difokuskan konsep hutang piutang berdasarkan Q.S. Al-Baqarah ayat 282, sedangkan penulis fokus terhadap analisis mazhab Syafi'i dan Hanbali tentang *tawarruq* serta ditinjau dalam *maqashid syariah*.

Skripsi Indah Arifatul Ulfiah Tahun 2017, dengan judul “*Bai At-tawarruq Perspektif Hermeneutika Hukum*”. Metode penelitian ini adalah penelitian *hermeneutika* hukum dengan jenis penelitian pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik dalam *khazanah* keilmuan, dikarenakan masih sedikit yang membahas mengenai *tawarruq*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *tawarruq* memiliki relevansinya dengan konsep perbankan syariah di Indonesia yang berdasarkan pada fatwa DSN No:82/DSNMUI/VIII/2011. Hal tersebut dapat dilihat pada alasan-alasan atau bahan pertimbangan dalam menggunakannya yakni, sifat kehati-hatian, *tawarruq* dapat digunakan hanya jika dalam keadaan adanya suatu kebutuhan dengan melihat aspek-aspek syariah.¹¹

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai *tawarruq*, yang membedakannya ialah penelitian ini difokuskan kepada analisis *tawarruq* dalam perspektif *hermeneutika* hukum, sedangkan penulis fokus terhadap

¹⁰ Taufik dan Sofian Muhlisin, “*Hutang Piutang dalam Transaksi Tawarruq di Tinjau dari Perspektif Alquran Surat Al-Baqarah Ayat 282*”, Jurnal Syarikah Bogor, Vol. 1 No. 1, 2015.

¹¹ Indah Arifatul Ulfiah, “*Bai At-tawarruq Perspektif Hermeneutika Hukum*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

analisis mazhab Syafi'i dan Hanbali tentang *tawarruq* serta ditinjau dalam *maqashid syariah*.

E. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan perlu diuji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap dan menunjang. Hipotesis ini didefinisikan adalah sebagai alternatif dugaan jawaban yang dibuat oleh penelitian bagi problematika yang diajukan di dalam penelitian. Dugaan jawaban itu adalah suatu kebenaran yang sifatnya sementara, yang tentu akan diuji kebenarannya itu dengan data yang dikumpulkan dengan melalui penelitian. Dengan kedudukan tersebut maka hipotesis tersebut dapat berubah menjadi kebenaran, namun dapat tumbang dari kebenaran.¹²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan peranan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian agar penelitian terlihat jelas bagaimana penelitian ini dilakukan.¹³ Menurut Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, metode penelitian adalah cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur dengan langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam penelitian.¹⁴ Dalam garis besarnya uraian metode penelitian pada setiap usulan penelitian terutama penelitian hukum, berisi hal-hal sebagai berikut:

¹² Mualimin Kara, *Pemikiran Al-Syatibi Tentang Mashlahah Dan Implementasinya Dalam Perbankan Syariah*, (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2012), h. 177.

¹³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 106.

¹⁴ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2002), h. 25.

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research*.¹⁵ Jenis penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis sebagai landasan teori ilmiah, yaitu dengan memilih dan menganalisa literatur-literatur yang relevan dengan judul yang akan diteliti.

Studi kepustakaan menurut Muhamad Nazir adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.¹⁶ Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode *library research* adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menelaah dan menganalisa buku-buku, literatur-literatur, majalah, catatan dan laporan-laporan yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti dengan cara buku-buku, literatur-literatur, majalah, catatan, dan laporan laporan digunakan sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan *deskriptif kualitatif*. Pemilihan pendekatan ini adalah karena pendekatan *deskriptif kualitatif* sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu peneliti ingin menggambarkan fakta-fakta

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi U.G.M.,1984), h. 9.

¹⁶ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2009), h. 111.

hukum secara rinci dan tuntas.¹⁷ Dimana pendekatan ini berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut, peneliti akan memperoleh pemahaman yang dapat dijadikan landasan bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Di dalam penelitian yang akan diajukan ini, pendekatan hukum yg digunakan ialah pendekatan Analitis (*analytical approach*) yaitu pendekatan dengan mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik-praktik dan keputusan-keputusan hukum. Hal ini dilakukan dengan menggunakan dua cara pemeriksaan yaitu peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan, lalu menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.¹⁸

Pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep *juridis*.¹⁹ Untuk itu Penelitian diawali dengan melihat kedudukan jual beli dalam hukum Islam. Selanjutnya menginventarisasi pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali terhadap *tawarruq*, kemudian menelaah dalil-dalil hukum yang dipakai berupa ayat-ayat Alquran, yakni menginventaris ayat-ayat yang menjadi dalil hukum dan menafsirkannya dengan berlandaskan pendapat para

¹⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), h. 131.

¹⁸ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 13.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 30.

mufasir. Kemudian menginventaris Hadis Rasulullah SAW yang menjadi dasar hukum dari masalah yang ditetapkan hukumnya dengan mengambil kaedah hukum yang menjadi dalil pelengkap dari dalil-dalil di atas. Dalam hal yang belum jelas hukumnya ditetapkan berdasarkan dalil di atas, maka melihat dalil-dalil hukum yang dipakai para ulama dalam *mengisthinbathkan* hukum.

3. Objek penelitian

Objek penelitian sering juga disebut dengan suatu hal yang akan dianalisis, diriset dan diteliti. Pada objek penelitian ini di khususkan pada analisis pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali terhadap *bai tawarruq* dalam tinjauan *maqashid syariah*.

4. Sumber data

Ada pun sumber data yang digunakan ialah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data utama atau data pokok dalam suatu penelitian²⁰. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan kitab Al Umm, Majmu Fatawa dan Tashih Al Furu'.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada²¹, yaitu berupa buku, jurnal, disertasi, tesis, makalah dan hasil penelitian hal-hal lain yang berkaitan dengan *bai tawarruq*.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

²¹ Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 125.

c. Sumber data tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Data tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan studi literatur dan studi dokumen. Data ini nantinya akan digunakan untuk mendukung penyelesaian tentang analisis pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali terhadap *tawarruq* dalam tinjauan *maqashid syariah* secara ringkas teknik pengumpulan data pada penelitian ialah studi pustaka.

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²²

Jadi studi kepustakaan pada penelitian ini adalah dengan mengadakan telaah terhadap analisis pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali terhadap *bai tawarruq* dalam tinjauan *maqashid syariah*.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 114.

6. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul pada tahap pengumpulan data, perlu diolah terlebih dahulu, tujuannya untuk menyederhanakan semua data yang terkumpul, menyajikannya dalam susunan yang baik dan rapi, untuk selanjutnya dianalisis. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melengkapi data-data yang telah diperoleh dari dokumen, jurnal, dan buku.

7. Analisis data

Analisis data yang digunakan bersifat *deduktif*, yaitu menganalisis data terkait secara umum dan kemudian menarik kesimpulan khusus. Masalah awal yang dilakukan adalah menganalisis ketentuan yang terdapat dalam *tawarruq* dengan teori yang ada. Lalu akan menghasilkan kesimpulan dari proses yang telah dilakukan. Itulah kesimpulan yang akan penulis ambil sebagai acuan dalam menyikapi masalah yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi dari penelitian ini, penulis akan menyajikan penelitian dalam empat bab dengan penjelasan masing-masing bab sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan apa pembahasan atau tema besar yang diangkat dalam penelitian skripsi ini. Bab ini berisi beberapa sub-bab, antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua menjelaskan landasan teori yang menguraikan penjelasan mengenai jual beli, *bai inah* dan *bai tawarruq* dengan teori-teori ini, bisa jadi memperjelas analisis objek yang akan diteliti dan mengkaji penelitian sebelumnya, deskripsi hasil digunakan sebagai referensi atau perbandingan dengan tesis atau penelitian saat ini.

Bab ketiga merupakan pokok pembahasan dalam penelitian ini. Pada bab ini penulis menganalisis *bai tawarruq* dalam *maqashid syariah*. Bab ini meliputi: pertama, pendapat mazhab Syafi'i dan Hanbali terhadap *bai tawarruq*, yang kedua, menganalisis pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali terhadap *bai tawarruq* dalam tinjauan *maqashid syariah*.

Bab keempat adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan, saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Kesimpulan dari diskusi penelitian inilah jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran ditujukan untuk pihak terkait yang mungkin terlibat dalam proses pembuatan perumusan kebijakan terkait *bai tawarruq*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsepsi Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli atau *al-bai* menurut bahasa ialah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²³ Adapun jual beli menurut Ruf'ah Abdullah, yaitu pertukaran barang ataupun barang dengan uang yang dilaksanakan dengan cara melepaskan hak milik satu sama lain atas dasar penerimaan bersama atau saling rela.²⁴

Syaikh Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisni mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

البيع في اللغة اعطام شيء في مقابلة شيء، و في الشرع مقابلة مال بمال
قابلين للتصرف بايجاب و قبول على الوجه الماذون فيه

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli adalah tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang di perbolehkan.²⁵

Sehingga dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli merupakan perjanjian yang terikat di antara penjual dan pembeli di mana

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 2.

²⁴ Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 65.

²⁵ Syaikh Taqiyuddin Al-Hisni, *Kifayatul Ahyar*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2001), h. 326.

penjual memberikan objek barang sementara pembeli membayar harga objek yang telah ditentukan.

2. Dasar hukum jual beli

a. Alquran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29).²⁶

b. Hadis

Hadis merupakan panduan dalam mentafsir sesuatu hukum. Hadis yaitu rahmat yang Allah SWT berikan kepada umatnya agar syariat Islam tetap dinamis sesuai berjalannya perkembangan zaman. Adapun dasar hukum jual beli dalam Hadis Nabi Muhammad SAW ialah:

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رحم
الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Jabir Bin Abdullah r.a.,katanya: Rasullah SAW bersabda: “Allah mengasihani orang yang murah hati ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih.” (H.R Bukhari)²⁷

²⁶ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 83.

²⁷ Zainuddin Hamidy dan Fachruddin, *Terj. Shahih Bukhari I-V Jilid II*, (Jakarta: Widjaya, 2005), h. 255.

3. Rukun dan syarat jual beli

Dalam setiap aktivitas, apa saja namanya, selama ada kaitannya ibadah atau *muamalah*, maka akan dianggap sah jika hal itu telah dipenuhi mengenai rukun dan syaratnya. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan ataupun diutarakan oleh Fathurrahman dan Mukhtar Yahya, ialah setiap perkara yang telah dipastikan oleh *syara'* akan mempunyai beberapa syarat maka tidak akan terwujud jika tidak ada syarat-syarat tersebut, sebagaimana tidak akan terwujud jika tidak ada rukun.²⁸

Terdapat empat rukun jual beli:

- a. Orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli).
- b. Adanya *ijab* dan *qabul*.
- c. Ada barang untuk dijual.
- d. Terdapat nilai tukar terhadap barang.²⁹

Adapun syarat jual beli ialah:

- a. Syarat bagi yang melakukan akad

Syarat untuk orang yang melakukan akad yaitu:

- 1) Berakal, maka jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum berakal adalah tidak sah. Bagi anak yang telah *mumayyiz* (menuju *baligh*), jika akad yang dilakukan mendatangkan manfaat baginya, seperti mendapat hadiah, wasiat dan sedekah. Jadi akad itu sah.

²⁸ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum fikih Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1992), h. 71.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 19.

- 2) Adanya kesepakatan diantara keduanya, baik diantara penjual maupun pembeli.
- 3) Barang yang dijual dan dibeli mesti dapat dimanfaatkan ataupun yang bernilai dan penyerahannya dapat ditentukan.
- 4) Penjual dan pembeli mesti mempunyai perasaan kerelaan bersama.
- 5) Perniagaan jual beli mestilah sah, yaitu keduanya punya hak milik dan kuasa seperti pembeli menguasai dan memiliki atas barang dan penjual menguasai dan memiliki atas harga).³⁰

Adapun hal utama dalam jual beli ialah saling rela atau keridaan bagi kedua-dua pihak. Saling rela ini dapat dilihat pada masih berlangsungnya akad. *Ijab* dan *qabul* hendaklah diucapkan dengan jelas dalam suatu transaksi yang terikat bagi kedua-dua pihak, contohnya dalam akad jual beli dan sewa-menyewa.³¹

Ijab dan *qabul* hendaklah dilaksanakan secara jelas dengan kalimat *ijab* dan *qabul*. Berkaitan mengenai permasalahan *ijab* dan *qabul* ialah jual beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus atau melalui media terkait, misalnya seperti surat menyurat.³²

b. Syarat barang jualan ialah seperti berikut:

- 1) Barang itu ada atau tidak ada, namun penjual telah mengatakan kemampuannya untuk mendapatkan atau memperoleh barang tersebut. Contohnya, barang tersebut sudah berada di kedai ataupun di sebuah toko

³⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 396.

³¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 119.

³² *Ibid*, h. 123.

sedangkan sisa-sisa barang yang lain disimpan di gudang. Karena kadang-kadang tidak semua barang yang hendak dijual ada di kedai atau belum dikirimkan dari pabriknya, sebabnya mungkin tempat yang kurang luas dan sebab-sebab lain. Bagaimanapun juga, perkara yang paling penting ialah apabila diperlukan, barang tersebut sudah ada dan boleh didatangkan di tempat yang disetujui atau disepakati bersama.

- 2) Boleh digunakan dan dapat memberikan manfaat kepada manusia. Maka bangkai, *khamr*, dan barang-barang yang didapatkan dengan cara yang *haram* tidak sah sebagai barang untuk dilakukan jual beli, sebab barang-barang tersebut tidak berguna ataupun bermanfaat kepada manusia menurut pandangan *syara'*.
- 3) Sudah dimiliki seseorang, barang yang belum dimiliki atau bukan milik seseorang, maka tidak boleh dilaksanakan jual beli, misalnya menjual ikan di laut, emas di dalam tanah, sebab emas dan ikan itu bukan milik penjual.
- 4) Penyerahan boleh dilaksanakan pada masa terjadinya akad ataupun pada waktu yang sudah disetujui atau disepakati bersama pada saat akad dilakukan.³³

Berdasarkan penjelasan diatas tadi, maka kita tidak boleh bertransaksi atau jual beli bangkai, darah, *khamr* dan hal lainnya yang termasuk sebagai benda najis, dan juga syarat-syarat barang tersebut dapat memberikan manfaat dengan mempertimbangkan sisi dari kegunaan barang tersebut agar

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 19.

tidak digolongkan ke dalam kategori membuang-buang harta atau pembubaziran.

4. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum, dan segi pelaku jual beli.

a. Jual beli ditinjau dari segi sah atau tidaknya, menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Jual beli yang *shahih* yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun-rukun ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi, maka jual beli tersebut *shahih* dan dapat mengikat keduanya.
- 2).Jual beli yang *bathil* yaitu jual beli tersebut, satu atau seluruh syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan *syara'*.³⁴

b. Jual beli yang dilarang karena lafazh (*ijab* dan *qabul*)

1) Jual beli *mu'athah*

Yaitu jual beli yang telah disepakat oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak menggunakan *ijab kabul*, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli.

2) Jual beli tidak bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*.

³⁴ Sohari Sahrani dan Ru'afah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 71.

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara *ijab* dari pihak penjual dengan *qabul* dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena adanya kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

3) Jual beli *munjiz*

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun dalam jual beli.

4) Jual beli *najasy*

Maksudnya adalah bahwa jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan karena kehendak sendiri).

5) Menjual di atas penjualan orang lain.

Maksudnya adalah menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang).³⁵

c. Jual beli dilihat dari segi pembayaran, jual beli ini dibagi empat, yaitu:

³⁵ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), h. 22.

- 1) Jual beli tunai dengan adanya penyerahan barang dan pembayaran dilakukan langsung.
- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda, yaitu jual beli yang penyerahan barangnya secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (deffered delivery), meliputi:
 - a) Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus diserahkan.
 - b) Jual beli *Istishna*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.³⁶

5. Hikmah dan manfaat Jual Beli

Adapun hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil daripada kegiatan transaksi jual beli diantaranya:

- a. Diantara penjual maupun pembeli merasa puas dan saling rela dengan cara yang baik.
- b. Bisa menahan seseorang daripada makan atau memiliki harta yang diambil dengan cara yang dilarang.

³⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 175.

- c. Dapat memberi makan keluarga dari rezeki yang halal.
- d. Dapat mengambil kebahagiaan dalam memenuhi keperluan daripada masyarakat.
- e. Dapat memupuk ketentraman, ketenangan, kebahagiaan jiwa sebab mendapat rezeki yang cukup dan diterima dengan ikhlas daripada rahmat Allah SWT.
- f. Dapat mewujudkan hubungan yang harmonis dan persaudaraan diantara penjual dan pembeli.

Adapun hikmah lainnya daripada syariat dalam kegiatan jual beli ialah apabila uang, harta atau barang perdagangan yang terbesar berada di tangan semua orang dan sebaliknya orang yang memerlukannya sangat terikat dengan pemilik barang sedangkan dia tidak mampu memberi jika tanpa pergantian barang maka dengan jual beli akan terpenuhi hajat yang diinginkan oleh orang-orang itu. Jika jual beli tidak dibenarkan, maka akan terjadinya perbuatan perompakan, merampas, mencuri, menipu dan saling membunuh, karena itulah Allah SWT telah memperbolehkan jual beli dan meredakan gejala-gejolak yang akan timbul.³⁷

B. Jual Beli *Tawarruq*

1. Pengertian *tawarruq*

Bai tawarruq adalah suatu istilah yang terkenal pada pandangan ulama-ulama Hanbali. *Tawarruq* merupakan kegiatan jual beli yang dimana seseorang

³⁷ Yenny Nur Sholeha, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pinjaman Barang Bayar Tempo*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, h. 35-36.

beli suatu barang atas dasar bayaran kredit atau tunda, setelah itu barang itu dia jualkan semula kepada selain penjual yang pertama tadi bayaran secara tunai dengan harga lebih rendah.³⁸

Menurut Abdhul Karim Mustafa, *tawarruq* secara bahasa ialah uang kertas, dalam hal ini bermakna menambah kekayaan. Pengertian dari pada *tawarruq* secara istilah ialah suatu transaksi jual beli dimana tiga pihak terlibat, yaitu apabila pemilik barang jual barang itu kepada pembeli yang pertama dengan bayaran secara tunda, setelah itu pembeli pertama tadi menjual barang tersebut ke pembeli yang lainnya dengan bayaran secara tunai.³⁹

Tawarruq mirip dengan *bai inah* apabila ia membuat hutang tertangguh atau tertunda yang dibebankan kepada orang lain dalam masa yang ditentukan sehingga ia selesai. Jadi dasar daripada jual beli *tawarruq* ialah pertukaran barang dengan uang dengan bayaran tertangguh atau tidak secara tunai diantara pihak penjual dan pembeli, setelah itu barang yang berada di pihak pembeli tadi dijual semula kepada pihak yang baru dengan sistem pembayaran secara tunai.⁴⁰

2. Syarat *tawarruq*

Manusia takkan bisa terlepas daripada aktivitas jual beli yang di mana keberadaan manusia, malah selalu setiap masa manusia senantiasa bergantung kepada aktivitas *muamalah* tersebut. Oleh karena itu, apabila manusia melakukan kegiatan jual beli, maka diwajibkan kepada manusia itu sendiri

³⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 217.

³⁹ Muhammad Abdhul Karim Mustofa, *Kamus Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Asnalitera, 2012), h. 165.

⁴⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 145.

untuk tahu bagaimana syariat dan hukum daripada jual beli supaya sah dan dapat terhindar dari unsur-unsur *riba*. Walaupun ketika orang melakukan *muamalah* tersebut, masih ramai di kalangan mereka yang hanya menjalankan aktivitas jual beli tanpa berlandaskan syariat yang telah ada.

Perjanjian jual beli adalah hukum yang memiliki akibat dari pemindahan hak atas suatu barang daripada penjual kepada pembeli. Maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini, rukun dan syarat jual beli hendaklah dipenuhi.⁴¹

Adapun syarat-syarat mengenai *bai tawarruq*, jual beli ini diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Kemungkinan untuk memohon pinjaman adalah kecil, dalam arti kata lain, pelaku mengalami kesukaran mendapatkan uang dengan segera untuk membeli barang ini dengan cara yang sah. Sebab meminjam uang pada masa ini bukanlah satu perkara yang mudah.
- b. Pelaku benar-benar memerlukannya dengan tahap keperluan yang cukup penting.
- c. Barang yang diperdagangkan adalah hak milik penjual, sebab jika belum dimiliki penjual, maka bermakna bahwa ia menjual barang yang bukan tanggungannya atau miliknya. Rasulullah SAW melarang jual barang-barang di tempat yang dibeli sehingga yang membelinya itu membawanya ke kendaraannya.⁴²

⁴¹ Choirun Pasaribu dan Suhrawandi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafinda, 1996), 34.

⁴² Muhammad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.79.

Dengan melihat syarat-syarat dan ketentuan yang diperlukan, penulis membuat kesimpulan bahwa dibolehkan jika seseorang melaksanakan kegiatan *tawarruq* untuk keperluan yang jelas dan bahwasanya tidak ada cara lain untuk mendapatkan uang tunai dan juga harus memenuhi syarat-syarat sah nya kegiatan jual beli.

3. Jenis-jenis *tawarruq*

Tawarruq terbagi kepada beberapa jenis, diantaranya: ⁴³

a. *Tawarruq alfardi* (*tawarruq* perorangan)

Merupakan pembelian suatu barang yang didapatkan dan dimiliki oleh penjual dengan cara bayaran tertunda di mana pembeli menjualkan barang yang dibeli tadi secara bayaran tunai ke pihak lainnya bukan penjual yang pertama agar mendapatkan uang tunai.

b. *Tawarruq munazzam* (*tawarruq* yang dirancang)

Tawarruq munazzam ialah transaksi jika pihak penjual membuat suatu peraturan agar memperoleh uang tunai bagi mereka yang memerlukan tunai dengan cara dijualkan barang kepada dia secara bertanggung atau secara angsuran dan setelah itu menjual semua barang tersebut kepada mereka yang memerlukan tunai. Hasil daripada jualan akan diserahkan kepada mereka yang memerlukan uang tunai.

c. *Tawarruq almasrafi* (*tawarruq* pada bank)

Kegiatan ini dijalankan oleh pihak bank dengan mengikut tata cara yang sudah ditetapkan yaitu barang (selain emas atau perak) dari pasar

⁴³ Mohd Izuwan Mahyudin, *Aplikasi Tawarruq Dalam Sistem Perbankan Islam: Kajian Di Bank Muamalat Malaysia Berhad*, Disertasi: Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2015, h. 42-43.

komoditi antarbangsa atau pasar lain dijual kepada orang yang membutuhkan uang tunai dengan pembayaran tertunda. Sesuai dengan syarat terikat yang dijelaskan pada kontrak atau dipahami oleh adat. Dari pihak bank sendiri akan bertindak sebagai wakil daripada pihak yang membutuhkan uang tunai untuk dijualkan barang tersebut kepada pembeli yang lainnya agar mendapatkan uang tunai, seusai menerima bayaran, uang itu akan diserahkan kepada pihak yang membutuhkan uang tunai.⁴⁴

Sementara itu, pada jurnal yang ditulis oleh Asep Dandan, dijelaskan bahwa terdapat tiga mekanisme terkait pada pelaksanaan jual beli *tawarruq* diantara ialah:

- a. Seseorang yang memerlukan uang tunai, lalu ia beli barang kepada pihak yang pertama dengan cara angsuran atau *kredit* dengan jangka waktu pembayaran *kredit* telah ditetapkan. Setelah itu dia menjual semula barang tadi kepada pihak yang lainnya dengan harga yang lebih murah atau lebih mahal secara bayaran *cash* atau tunai.
- b. Seseorang yang memerlukan uang tunai, lalu ia mencoba untuk meminta pinjaman, tetapi orang itu memberikan tawaran berupa barang yang ia jual agar dibeli oleh orang yang membutuhkan uang tunai dengan bayaran secara angsuran. Setelah itu, orang yang beli secara *kredit* tadi bisa menjual lagi barang itu kepada pihak yang lain secara tunai dengan harga yang lebih murah.

⁴⁴ *Ibid*, h. 42-43.

- c. Seseorang yang memerlukan uang tunai lalu ia mencoba meminjam tetapi orang yang maksud tidak mau memberikan pinjaman uang tunai, ia pun memberikan tawaran barang yang ingin dijual dengan harga yang tinggi kepada orang yang memerlukan tunai dengan pembayaran secara cicilan. Setelah itu dia bisa menjual lagi barang itu kepada pihak lainnya secara tunai dengan harga yang lebih murah.⁴⁵

Dari berbagai jenis-jenis *tawarruq* yang telah diuraikan tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *tawarruq* terdiri atas dua macam, yaitu *tawarruq* yang *mubah* dan *tawarruq* yang *haram*. Jual *tawarruq* dibenarkan sekiranya mengenai pihak yang melakukan transaksi tersebut hanyalah untuk dipenuhi atas keperluan yang mendesak atau betul-betul diperlukan. Jika jual beli *tawarruq* dipergunakan seolah-olah agar memperoleh uang tunai maka ini tidak dibenarkan.

4. Pendapat ulama terhadap *tawarruq*

Terdapat adanya perbedaan pendapat tentang bagaimana hukum daripada transaksi *tawarruq* ini. Terdapat dua pendapat di antara ulama berkenaan mengenai jual beli *tawarruq*, yaitu ada golongan yang membolehkan *tawarruq* dan ada juga golongan yang melarangnya, diantaranya ialah:

a. Golongan yang membolehkan

Transaksi *tawarruq* hukumnya dibolehkan, pandangan ini diutarakan oleh mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali. Transaksi ini hukumnya diambil

⁴⁵ Asep Dadan Suganda, "Analisis Bay Tawarruq Dalam Muamalah Maliyah", Jurnal Islamiconomic, Vol. 6 No. 1, (Januari-Juni, 2015), h. 5.

kepada hukum asal, yaitu hukumnya dibolehkan. Alasan dibolehkannya dengan berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 275 bahwa transaksi *tawarruq* ini merupakan kegiatan jual beli bukan riba karena Allah SWT membolehkan kegiatan jual beli dan mengharamkan *riba*. Hukum asal dalam *muamalah* adalah boleh, maka sesuatu itu tidak dikatakan haram kecuali terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya, maka *tawarruq* pun diperbolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Alasan lainnya adapun jika sesiapa yang menjual barang secara bertangguh atau cicilan dan barang itu sama harganya, lebih mahal atau lebih murah sama secara tunai ataupun secara hutang sebab ia termasuk akad jual beli yang baru dan tidak termasuk dalam akad jual beli pertama.⁴⁶

Bai tawarruq termasuk kepada jual beli yang sah sebab rukun dan syarat-syarat tentang jual beli telah dipenuhi dan tujuan transaksi ini adalah bukan *riba*, dengan dilakukannya *bai tawarruq* maka bisa memenuhi keperluan manusia dalam kehidupan hariannya terhadap uang tunai.⁴⁷

Dari pandangan ulama yang dijelaskan tadi bahwa *tawarruq* dibolehkan secara hukum *muamalah* ialah boleh selagi ada dalil bahwa jual beli ini adalah dilarang, ini pun juga termasuk jual beli *tawarruq*. Selanjutnya, selagi kedua-dua pihak ada perasaan rela antara satu sama lain, jual beli tersebut masih sah. Asalkan jual beli itu dijalankan mengikut syariat Islam.

⁴⁶ Asmak AB Rahman, "*Bay Al-Tawarruq dan Aplikasinya Dalam Pembiayaan Pribadi di Bank Islam Malaysia Berhad*", Shariah Journal, Vol. 18 No. 2, (November 2010), h. 340.

⁴⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 218-219.

b. Golongan yang melarang

Adapun diantara ulama-ulama yang tidak membenarkan jual beli *tawarruq* ialah Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn al-Qayyim berpandangan bahawa jual beli *tawarruq* itu dilaksanakan apabila barang yang dijual beli hanyalah digunakan sebagai alasan agar memperoleh uang tunai sebab tujuan utama dari transaksi ini ialah bukan untuk mendapatkan barang.⁴⁸

Alasan mereka tidak memperbolehkan transaksi *tawarruq* ini berpendapat bahwa terdapat niat untuk memperoleh uang sama seperti menjual uang untuk mendapatkan uang yang lebih banyak, sedangkan barang itu hanya dipergunakan sebagai kegiatan transaksi bukan didasarkan atas niatan untuk memiliki barang tersebut. Maka jelaslah bahwa dalam transaksi *tawarruq* ini terdapat unsur manipulasi untuk memperoleh uang tunai dengan merekayasa dua jenis pembayaran yang berbeda agar supaya terhindar dari *riba*.⁴⁹

Jika yang menjadi tujuan sebenarnya dalam suatu transaksi adalah agar memperoleh uang, maka kegiatan transaksi ini adalah sama dengan memperoleh *riba*. Hal ini dapat dilihat bahwa tujuan sebenarnya dari transaksi itu amat penting dan menentukan apakah suatu transaksi itu sah atau tidak, justru *tawarruq* ini adalah sama dengan *inah* yang sudah ada larangannya daripada transaksi ini oleh Nabi Muhammad SAW sebab

⁴⁸ Asmak AB Rahman, “*Bay Al-Tawarruq dan Aplikasinya Dalam Pembiayaan Pribadi di Bank Islam Malaysia Berhad*”, Shariah Journal , Vol. 18 No. 2, (November 2010), h. 362.

⁴⁹ Asep Dadan Suganda “*Analisis Bay Tawarruq Dalam Muamalah Maliyah*”, Jurnal Islamiconomic, Vol. 6 No. 1, (Januari-Juni, 2015), h. 8.

mempunyai tujuan yang sama yaitu agar memperoleh uang tunai dan bukan hak milik barang yang telah dibeli.⁵⁰

Ulama yang melarang penggunaan transaksi ini beranggapan bahwa aktivitas jual beli ini hanyalah unsur manipulasi, bukan sebagai transaksi yang didasarkan niatan atau pada saat keadaan yang mendesak namun hanya sebagai suatu alasan saja untuk memperoleh uang tunai.

C. Jual Beli *Inah*

1. Pengertian jual beli *inah*

Inah berasal daripada kata *al'ain* yang artinya ialah uang tunai, sebab pembeli barang ambil sementara uang tunai itu sebagai pengganti uang barang tersebut. *Inah* juga artinya ialah cicilan atau pinjaman, sebab pembeli itu beli barang daripada penjual secara cicilan. Jual beli *inah* menurut istilah ialah menjual sesuatu objek dengan harga yang lebih dibayar kemudian dalam jangka waktu tertentu untuk dijual kembali oleh orang yang berhutang dengan harga yang lebih murah pada masa itu bagi yang memberikan hutang. Jual beli *inah* ialah seseorang yang menjual barang kepada orang lain secara *kredit*, kemudian dia membeli semula daripada pembeli pertama secara tunai dengan harga yang lebih rendah.⁵¹

Menurut Abdurrahman Al Sa'di, *inah* yaitu seseorang yang menjual sesuatu kepada orang lain dengan bayaran secara cicilan, dan dia memberikan barang itu kepada pembeli, setelah itu dia membelinya semula secara tunai

⁵⁰ *Ibid*, h. 9.

⁵¹ Mardani, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012). h. 184-186.

sebelum diterima bayaran si pembeli dengan harga yang lebih rendah daripada harga ketika dia jual.⁵²

Dari uraian di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa jual beli *inah* ialah seseorang yang menjual barang kepada orang lain dengan pembayaran secara angsuran, kemudian barang tersebut diberikan kepada pembeli, dan setelah itu penjual membeli kembali barang tersebut sebelum uangnya dilunasi pada harga yang lebih murah daripada harga awal.

2. Dasar hukum jual beli *inah*

Jual beli *inah* dihukumi *haram*. Ini merupakan pandangan kebanyakan ulama dari mazhab Maliki, Hanafi dan Hanbali, ini didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا تبايعتم با لعينة، وأخذتم أذنان البقر، ورضيتم بالزرع، و تركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.

Artinya: “Dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Jika kalian melakukan jual beli dengan cara *inah*, mengambil ekor-ekor sapi, sibuk dengan pertanian, dan meninggalkan jihad, maka Allah akan menebarkan kehinaan kepada kalian, yang tidak akan dicabutnya sampai kalian kembali keagama Allah”.⁵³

3. Rukun dan syarat jual beli *inah*

Rukun menjadi sesuatu yang penting dan perlu ada apabila ia berkaitan dengan hukum-hukum di dalam Islam. sebab rukun adalah unsur yang dapat

⁵² Abdurrahman Al-Sa’di, *Fiqih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 135.

⁵³ Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan Abu Daud penerjemah Abd. Mufid Ihsan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 586-587.

menghalalkan sesuatu di sisi agama. Rukun *inah* hampir mirip dengan rukun jual beli biasa, seperti ada penjual, pembeli, *sighat*, dan *ma'qud 'alaih* (benda/barang) juga adanya nilai tukar barang pengganti, tetapi yang membedakan hanyalah penggunaan daripada akad. Dalam *bai inah* terdiri atas dua akad yang berbeda.

Dari uraian yang dijelaskan di atas, dinyatakan bahawa ciri-ciri *bai inah* adalah seperti berikut:

- a. Mereka yang memerlukan uang membeli barang secara angsuran dan menjual barang secara tunai.
- b. Terdapat 2 akad dalam *bai inah*, yaitu tunai dan bukan tunai.⁵⁴

Pada jual beli juga terdapat beberapa syarat-syarat yang akan mempengaruhi kepada sahnya suatu akad. Syarat-syarat *bai inah* yang sah juga sama dengan syarat jual beli biasa yaitu:

- a. Syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaku jual beli, dia mestilah seorang yang berakal.
- b. Syarat-syarat yang berkaitan dengan alat jual beli, hal tersebut yaitu berupa *lafadz*.
- c. Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli, dalam transaksi ini, mestilah bernilai dan boleh diserahkan.
- d. Syarat mesti ada persetujuan bersama atau saling rela.
- e. Syaratnya ialah terdapat hasil yang konkrit dari transaksi yang dalam hal ini adalah hak kuasa atau kepemilikan.

⁵⁴ Adiwarmam A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah; Analisis Fiqih dan Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 50-51.

Namun begitu, dalam menjalankan kegiatan jual beli mesti ada syarat umum yang telah dinyatakan di atas. Syarat-syarat khusus bagi *bai inah* sendiri ialah:

- a. Bayaran harga pada akad hendaklah dibuat secara tunai agar dapat terhindar daripada menjual/membeli hutang dengan hutang.
- b. Pembiayaan *bai inah* perlu ada dua akad yang jelas yaitu akad jual beli pada saat menjual harta oleh penjual kepada pembeli dan penjualan semula harta itu kepada pemilik yang pertama.
- c. Barang yang dipergunakan dalam akad jual beli kembali itu bukanlah barang *riba*.
- d. Kedua-duanya dalam akad ini mestilah dilibatkan pada pemindahan hak milik yang sah dari sudut hukum *syara*'.
- e. Penentuan harga dan aset yang terlibat dalam akad juga mestilah benar dan sesuai dengan harga pasar.⁵⁵

4. Pendapat ulama mengenai *bai inah*

Adanya perbedaan pandangan tentang *inah* pada dasarnya setiap orang pasti berbeda pemikiran dalam menyampaikan sesuatu pandangan dan semua itu mesti mempunyai asas hukum yang kokoh. Sekiranya terdapat perbedaan pendapat tentang boleh atau tidak untuk melakukan sesuatu kegiatan itu adalah hal yang lumrah dalam kehidupan. Sebagaimana yang berlaku pada pendapat ulama berkenaan perbedaan pandangan tentang *bai inah*.

⁵⁵ Muhammad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 84.

Mazhab Syafi'i memberikan pendapat bahawa *bai inah* adalah diperbolehkan, sebab akad jual beli ini telah memenuhi rukun *ijab* dan *qabul*, tanpa mengira niat pelakunya berkenaan dengan niat untuk diserahkan kepada Allah SWT. Menurut pendapat ulama mazhab ini, niat yang salah tidak dianggap batal karena tidak bisa dibuktikan dengan jelas. Jual beli seperti ini dibolehkan untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan), dan bukan untuk mengambil keuntungan.

Imam Syafi'i membenarkan *bai inah* bukan dalam konteks akad *murakkab*, tetapi dalam konteks akad yang berdiri sendiri. Kedua-dua jual beli itu mestilah berdiri sendiri, tidak memiliki keterkaitan antara keduanya yang mana jual beli kedua merupakan syarat jual beli pertama, dengan itu Imam Syafi'i membenarkan dua akad dalam satu akad, tetapi dalam konteks dua akad yang terpisah, bukan akad yang bergabung, sebab jual beli yang dimaksudkan oleh mazhab Syafi'i bukanlah *inah* sebagai akad yang di dalamnya terdapat dua akad.⁵⁶

Dalam meneliti permasalahan *bai inah*, menarik untuk ditinjau pandangan Ibnu Taimiyah berkenaan transaksi jual beli. Menurut Ibnu Taimiyah, jual beli terbagi kepada tiga jenis:

- a. Jika seseorang membeli barang untuk tujuan dimanfaatkan, maka hukumnya adalah *halal*.
- b. Jika seseorang membeli barang lalu dijual kembali barang tersebut, maka hukumnya juga *halal* sebab berdagang tidak ada yang melarang.

⁵⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 187.

c. Jika seseorang membeli barang tidak untuk dimanfaatkan atau dijual lagi, namun agar memperoleh uang tunai, dia membeli barang dengan harga yang tinggi, setelah itu ia jual lagi kepada penjual yang pertama dengan harga yang lebih murah, agar memperoleh uang tunai.⁵⁷

Adapun para ulama yang melarang transaksi jual beli *inah* ini dikarenakan menjual lagi barang dagangan asal kepada penjual dapat dilihat bahwa jual beli itu *haram*. Jual beli ini tidak bermotifkan untuk mendapatkan barang, bukan disebabkan mengenai harga yang dilakukan secara cicilan atau angsuran, tetapi ada tujuan motif pinjaman dalam bentuk *riba*, pandangan ini dikemukakan oleh kalangan mazhab Maliki dan Hanbali.

Al Amien Ahmad menyebutkan bahwa *bai inah* ialah apabila seseorang menjual sebuah sutra dengan harga seratus dinar, setelah itu ia membelinya lagi dengan lima puluh dinar. Kegiatan seperti ini tidak bisa dibolehkan sekiranya transaksi kedua dilakukan sebelum penyerahan uang sebagai bayaran akad pada transaksi pertama. Sekiranya ia dijalankan selepas pembayaran akad pertama dan jualan pertama hanya menjadi syarat akad yang kedua, itu masih tidak dapat dibenarkan disebabkan terdapat adanya dua transaksi untuk barang yang sama. Walaupun tidak diharuskan, ia tetap *makruh* dari segi hukumnya, sebab dalam hal ini pembeli tidak memerlukan sutra, namun memerlukan uang tunai.⁵⁸

⁵⁷ Muhammad Nadrattuzaman, *Produk Keuangan Islam di Indoneisa dan Malaysia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 85.

⁵⁸ *Ibid*, h. 87.

4. Perbedaan *inah* dan *tawarruq*

Dari segi kepribadian hukumnya, *tawarruq* hampir mirip jual beli *inah* secara konsepnya, namun *bai inah* hanya membuat dua akad jual beli untuk barang yang sama dan hanya dibuat oleh dua pihak, jual beli *inah* ialah seseorang yang menjual barang tersebut secara angsuran dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditetapkan, selepas itu penjual pertama membeli lagi barang yang dijual tadi secara pembayaran tunai pada harga yang lebih murah daripada harga asal.

Adapun yang menjadi perbedaan antara jual beli *inah* dan jual beli *tawarruq* itu dapat dilihat pada subjek atau personalitas hukumnya, diantaranya yaitu:

- a. Dalam jual beli *tawarruq*, pembeli dalam akad jual beli kedua adalah pihak selain penjual pertama.
- b. Dalam jual beli *inah*, pembeli pada akad jual beli kedua adalah penjual pada jual beli pertama.⁵⁹

⁵⁹ Ali Samsuri, “Membincang Konsep *Tawarruq* Dalam Dunia Perbankan Dewasa Ini”, *Jurnal Universum IAIN Kediri*, Vol. 9 No. 1, (Januari, 2015). h. 30.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali Terhadap *Bai Tawarruq*

1. Mazhab Syafi'i

Dalam mazhab Syafi'i *tawarruq* dapat diartikan sebagai seseorang yang membeli barang secara *kredit*, kemudian dia menjualnya semula kepada pihak lain selain penjual pertama secara tunai. Imam syafi'i memberikan pandangan mengenai *bai tawarruq* sebagai berikut:

قال الشافعي: فإذا اشترى الرجل من الرجل السلعة فقبضها وكان الثمن إلى أجل فلا بأس أن يبتاعها من الذي اشتراها منه ومن غيره بنقد أقل أو أكثر مما اشتراها به أو بدين كذلك

Artinya: Berkata As Syafi'i: "Sekiranya seseorang membeli suatu barang dari seseorang, lalu dia miliki dengan harga bertempo, maka tidak mengapa sekiranya ia jual kepada orang yang dia beli atau orang lain dengan harga tunai yang lebih sedikit atau lebih banyak dari harga ketika dia beli, atau dengan harga bertempo".⁶⁰

Tawarruq adalah cara transaksi untuk menghindari *riba*, *riba* yang dimaksudkan disini adalah jual beli hutang. Salah satu alasan dikalangan mazhab Syafi'i menghalalkan *tawarruq* ialah tiada dalil Alquran yang menjelaskan secara khusus tentang *tawarruq* itu sendiri dan juga terdapat perbezaan antara *tawarruq* dan *riba* dari segi definisi, manakala *tawarruq* itu

⁶⁰ Imam As Syafi'i, *Al Umm jilid 3*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1990), h. 79.

sendiri dari segi aktivitasnya tukar-menukar barang sehingga dianggap sama dengan jual beli.⁶¹

Ulama yang membolehkan *tawarruq* ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Kandungan ayat di atas yakni jika setiap muslim dibenarkan untuk melaksanakan seluruh bentuk-bentuk perdagangan atau *muamalah*, misalnya jual beli, tetapi tidak dibenarkan jika memiliki unsur-unsur *riba* dalam transaksi itu. Begitu juga dalam *bai tawarruq*, yang tidak ditemukan dalil *shahih* berhubungan dengan keharamannya jual beli tersebut. Oleh karna itu, jual beli tersebut secara hukum adalah *mubah*. Ulama-ulama yang membenarkan transaksi ini menganggap *tawarruq* sebagai model transaksi jual

⁶¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 216-217.

beli, tidak ada yang mengatur dan diterangkan larangannya, sehingga dikembalikan kepada hukum asal segala sesuatu, yaitu diperbolehkan.⁶²

Jika mazhab As Syafi'i membolehkan jual beli *inah* maka mereka membolehkan jual beli *tawarruq* lebih lagi. Sebab jual beli *tawarruq* lebih ringan. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *tawarruq* hukumnya diperbolehkan, sebab tidak adanya unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Transaksi ini juga dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan uang tunai. Transaksi *tawarruq* dibolehkan atas sebab yang sangat jelas yaitu dapat membantu seseorang jika sekiranya ia memerlukan uang tunai dengan cepat atau mendesak. Namun dalam pelaksanaan *tawarruq* ini harus diperhatikan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang, misalnya menjual barang tapi barang tersebut belum ada digenggaman kita. Hal ini dijelaskan dalam kitab *Kifayatul Ahyar* yaitu sebagai berikut

ولا فرق بين بيعه لغير البائع أو للبائع لعموم الخبر، وكما لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه لا يجوز غيره من المعاوضات كجعله صداقا أو أجرة أو رأس مال سلم أو صلح، وكذا لا يجوز هبته وإجارته ورهنه

Artinya: “Tidak ada bedanya antara menjual kepada orang lain selain penjual atau kepada penjual karena khabar. Seperti halnya seseorang tidak boleh menjual barang jualan sebelum menggenggamnya, demikian pula tidak boleh menjualnya selain dalam bentuk lain, seperti menjadikannya mahar atau upah atau modal salam atau suluh. Demikian pula, seseorang tidak boleh menghibahkannya dan menyewakannya dan menggadaikannya.”⁶³

⁶² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 210.

⁶³ Syaikh Taqiyuddin Al-Hisni, *Kifayatul Ahyar*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2001), h. 338.

Jadi dapat disimpulkan bahwa mazhab Syafi'i yang membenarkan permasalahan ini karena berdasarkan Alquran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang dijelaskan bahwa segala jenis jual beli hukumnya adalah dibenarkan atau diperbolehkan selagi di dalam ayat Alquran dan hadis yang tidak dijelaskan pelarangannya. Sehingga berdasarkan hal ini *tawarruq* diperbolehkan dengan sebab adanya unsur tolong menolong dari keperluan yang mendesak dan mesti dipenuhi.

2. Mazhab Hanbali

Pada mazhab Hanbali, ada dua pendapat terhadap *bai tawarruq*, yaitu dilarang dan diperbolehkan. Adapun yang melarang mengenai *tawarruq* ini salah satunya ialah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menjelaskan terkait pandangannya tentang *tawarruq* seperti berikut:

وسئل رحمه الله عن رجل اضطرالى قرضه دراهم، فلم يجد من يقرضه الا رجل يأخذ الفائدة، فيأتي السوق يشتري له بضاعه بخمسين، وبيعها له بربح معين الى مدة معينة، فهل هي ربا؟ فأجاب، اذا اشترى له بضاعة و باعها له فاشتراها منه، أو باعها للثالث صاحبها الذي اشتراها المقرض منه، فهذا ربا

Artinya: “Dan dia bertanya semoga Allah merahmatinya, ditanya tentang seorang pria yang dipaksa mengambil pinjaman dirham, dan dia tidak menemukan siapa pun untuk meminjamkannya kecuali orang yang mengambil barang-barangnya seharga lima puluh dan menjualnya kepadanya dengan keuntungan tertentu selama jangka waktu tertentu, jadi apakah itu riba? dijawab, jika dia membelinya untuknya dan

*membelinya darinya, jika dia menjualnya kepada pemilik ketiga, dari siapa pemberi pinjaman membelinya, maka ini adalah riba.”*⁶⁴

Dalam pernyataan Ibnu Taimiyah diatas dijelaskan bahwa jika seseorang melakukan transaksi jual beli hutang maka hukumnya adalah *riba*, dan hukum daripada *riba* yaitu *haram*. Ibnu Taimiyah pun menjelaskan lagi jika sekiranya barang itu tidak dikembalikan kepada penjual yang pertama secara langsung, tapi ia menjual barang itu kepada pembeli ditempat yang lain, inilah yang dinamakan dengan *tawarruq*.

Tawarruq ialah seseorang yang membeli barang kepada seseorang secara angsuran (*kredit*) dan dijual kembali barang tersebut secara tunai ke pihak ketiga selain penjual yang pertama dimaksudkan untuk memperoleh uang tunai atau modal, setelah itu dia memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan atas penjualannya itu. Jadi masalah ini dinamakan *tawarruq* sebab orang membeli barang ini tujuannya bukan untuk mengonsumsi atau memanfaatkan daripada barang tersebut tetapi ia menggunakannya untuk memperoleh uang atau modal secara cepat.

Ibnu Taimiyah pun menjelaskan tentang siasat daripada *riba*. Menurutnya, ada terdapat dua macam siasat yang digunakan, yaitu ada penambahan salah satu daripada objek pertukaran dengan sesuatu yang bukan merupakan tujuan dari akad, atau ada penambahan suatu akad dengan akad lain yang bukan menjadi tujuan utama agar menghindari *riba*.

Pertama ialah masalah *mudd'ajwah*, ciri-cirinya ialah seseorang menjual barang ribawi dengan barang yang serupa, sedangkan keduanya atau

⁶⁴ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah terj. Ahmad Syaikhul*, (Jakarta: Darul Haq, 2007), h. 206.

salah satunya disertai dengan sesuatu yang bukan termasuk jenisnya. Sebagai contoh, jika seseorang ingin menjual perak dengan berbeda timbangan yang berbeda, maka salah satu pihak menambahi perak yang lebih sedikit dengan objek pertukaran yang lain supaya ia bisa menjual seribu dinar dalam sapu tangan dengan harga dua ribu dinar.⁶⁵

Adapun jenis siasat *riba* yang kedua ialah menggabungkan akad yang diharamkan dengan akad lain yang bukan menjadi tujuan. Sebagai contoh, kedua belah pihak setuju untuk menjual emas dengan takaran, lalu ia menjual setakarnya dengan harga yang lebih banyak daripada jumlah besaran emas tersebut, atau keduanya sepakat dengan pihak ketiga agar salah seorang daripada mereka menjual barang tersebut, kemudian si pembeli menjualnya kepada pelaku *riba*, kemudian pelaku *riba* menjual lagi kepada temannya. Ini merupakan siasat yang melibatkan tiga pihak. Diantaranya ialah masalah *inah*, yaitu orang pertama menjual barang kepada orang kedua secara bertempo, lalu orang yang kedua tadi menjualnya kembali kepada orang yang pertama dengan harga yang lebih rendah. Jika sudah adanya persetujuan atau kesepakatan terlebih dahulu, maka jual beli diantara keduanya tersebut batal karena itu adalah siasat. Namun jika keduanya tidak ada kesepakatan atau persetujuan terlebih dahulu, maka keduanya berhak membatalkan jual beli yang kedua agar menutup celah kerusakan. Jika yang menjadi tujuan pembeli adalah untuk mendapatkan dirham dan membeli barang secara bertempo supaya ia boleh menjual semula dan mendapat hasil jualannya atau *tawarruq*. Siasat ini dan

⁶⁵ A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), h.168.

siasat semisalnya tidak menghilangkan kerusakan sebab Allah SWT mengharamkan *riba*.⁶⁶

Dalam menilai transaksi *tawarruq*, Ibnu Taimiyah melihat dari kegiatan transaksi tersebut yang menggunakan barang yang dijual hanyalah sebagai suatu transaksi dan ada unsur rekayasa untuk memperoleh uang tunai bukan niatannya agar memiliki barang tersebut, namun niatan akhir dari *tawarruq* adalah agar memperoleh uang tunai sehingga itu sama halnya untuk mendapatkan *riba*, dan begitu juga sama halnya dengan transaksi *inah* yang niatan akhir dari transaksi itu adalah sama-sama untuk memperoleh uang tunai.⁶⁷

Ibnu Taimiyah sangat melarang secara terang-terangan mengenai berbagai praktik *riba* dengan berbagai macam siasat. Seterusnya adalah niatan daripada pembeli dalam kegiatan transaksi itu terdapat adanya upaya rekayasa *riba* agar mendapatkan uang tunai dan bukan barang, sehingga dalam hal ini dikhawatirkan terjadinya jual beli dirham dengan dirham yang telah diharamkan oleh *syara'*, karena tujuan daripada transaksi *tawarruq* ini ialah bukan untuk jual beli tetapi agar memperoleh uang tunai. Lalu juga adanya keterpaksaan daripada orang yang memerlukan uang tunai, sehingga seorang pemberi uang tunai pun memanfaatkan hal tersebut dengan menjual dan mengambil untung yang sebesar-besarnya. Inilah yang dilarang oleh Ibnu Taimiyah karena orang yang sangat memerlukan uang tunai terpojok dalam keadaan yang terpaksa agar memperoleh uang tunai, sebaliknya disisi lain

⁶⁶ *Ibid*, h. 169.

⁶⁷ Asep Dadan Suganda, "Analisis Teori Bai *Tawarruq* dalam Muamalah Maliyah", Jurnal Islamiconomic, Vol.6, No.1 (Januari-Juni, 2015), h. 8.

pemodal memanfaatkan keadaan tersebut dengan memberikan harga yang lebih tinggi dari harga yang wajar.⁶⁸

Namun begitu, terdapat juga dari kalangan mazhab Hanbali yang membenarkan *tawarruq*. Salah satu contohnya ialah Imam Mardawi, Imam Mardawi menjelaskan mengenai *tawarruq*:

ولو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائتين فلا بأس, نص عليه,
وهي التورق

Artinya: “*Sekiranya ia memerlukan uang tunai, lalu ia membeli seharga 100 dirham dengan 200 dirham maka tidak mengapa, demikian disebutkan dalam nas, dan inilah yang dinamakan dengan tawarruq*”.⁶⁹

Di antara mazhab Hanbali yang membenarkan transaksi *tawarruq* sebagaimana dalam mazhab Syafi'i yang membenarkan permasalahan ini kerana berdasarkan Alquran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang dijelaskan bahwa segala jenis jual beli hukumnya adalah dibenarkan atau diperbolehkan selagi di dalam ayat Alquran dan Hadis yang tidak dijelaskan pelarangannya.

B. Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap *Bai Tawarruq* Yang Terdapat Pada Pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali

Manusia saling memerlukan antara satu sama lain dalam kehidupan kerana merupakan makhluk sosial. Sebab manusia tidak dapat memenuhi terhadap semua keperluan yang mereka butuhkan. Jual beli adalah perbuatan yang telah diatur didalam hukum Islam, kerana didalam syariat hukum pada agama Islam, kegiatan jual beli hukumnya diperbolehkan. Sebab kegiatan jual beli telah sah atau telah

⁶⁸ A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), h.171.

⁶⁹ Al Mardawi, *Tashih Al Furu' jilid 6*, (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 2003). h. 316.

yang dibolehkan pada zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. Dalam hal ini boleh disebutkan bahwa hukum jual beli itu *halal* (dibolehkan), akan tetapi ini bisa berubah menjadi *makruh*, dan juga *haram*. Ini bergantung kepada cara-cara yang digunakan atau dalam kegiatan jual beli apakah sudah dipenuhi peraturan dan cara-cara jual beli yang sesuai dengan hukum *syara'*.⁷⁰

Maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya hukum dari pada jual beli menurut penjelasan hukum asal di atas adalah boleh, namun dalam pelaksanaannya boleh menjadi *makruh*, *haram*, jika jual beli yang dilakukan tidak dapat terpenuhinya hukum *syara'* yang telah dijelaskan di dalam Alquran dan Hadis, maupun dari ulama terdahulu ketika menentukan boleh atau tidaknya jual beli. Jual beli merupakan satu aktivitas yang tidak boleh hilang diantara golongan yang menengah hingga ke atas, dengan pemahaman bahwa jual beli merupakan satu cara seseorang untuk mencukupi keperluan masing-masing. Daripada golongan ulama, mereka telah membagikan bentuk-bentuk jual beli yang dibenarkan dan yang dilarang oleh Islam. Namun dalam perkembangan zaman, terdapat banyak bentuk jual beli yang perlu dibahas supaya hukum jual beli itu terlaksana sama ada hukum jual beli itu kembali kepada hukum asalnya, yang dibenarkan atau bertukar menjadi *haram*.⁷¹

Setiap kegiatan *muamalah* harus terjadi antara dua pihak, tidak terlepas dari kemungkinan menukar barang dengan barang, atau barang dengan sesuatu yang menjadi tanggungan, atau tanggungan dengan tanggungan. Setiap satu daripada tiga kemungkinan itu, kadangkala dilakukan dengan cara cicilan atau

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 193.

⁷¹ Barokah Diana Sari, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sembako Di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri*”, Skripsi: IAIN Ponorogo, 2018, h. 54.

kredit dan kadangkala secara tunai atau *cash*. Juga setiap dua kemungkinan ini juga, kadang-kadang secara *kredit* oleh kedua-dua pihak, atau kadang-kadang secara tunai pada satu pihak dan *kredit* pada pihak yang lain.⁷²

Selalu kita lihat dalam masyarakat pasti ada yang kelebihan dan ada juga yang kekurangan, mereka satu sama-sama saling memerlukan antara satu sama lain agar terwujudnya hubungan timbal balik yang baik. Mereka yang mempunyai tenaga yang kuat bisa bekerja demi uang yang didapatkan, mereka yang kurang berkemampuan atau seseorang yang kurang mampu bisa mencapai keperluan mereka dengan cara hutang atau meminjam daripada mereka yang memiliki kemampuan, supaya terwujudnya keperluan yang seimbang dalam masyarakat. Dengan melihat bagaimana begitunya masalah dalam *bermuamalah*, kita dituntut untuk selalu saling membantu dan saling bekerjasama demi terpenuhinya keperluan hidup.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Alquran Surat Al-Maidah ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁷³

Dari ayat tersebut dapat dilihat dan dipahami bahwa kemakmuran akan terwujud jika manusia dapat bekerja sama dan saling tolong-menolong, sebab

⁷² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 130.

⁷³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.

manusia dibekali dengan kemampuan yang berbeda dalam memenuhi keperluan hidup. Dalam pemenuhan aktivitas tersebut terdapat pengeluaran dan penggunaan, tentunya memerlukan modal dalam bentuk uang. Jika uang tunai tidak ada, Islam memberi solusi di mana pihak yang mengalami *defisit* atau kekurangan boleh pinjam uang dengan prinsip hutang atau *qard* yaitu seseorang meminta pinjaman harta kepada orang lain.⁷⁴

Pandangan-pandangan yang berbeda terkait dalam permasalahan *fiqih* bukanlah penyelewengan atau sesuatu yang menyimpang pada agama. Selagi bila pandangan-pandangan itu tidak keluar dari ketentuan *syar'i* yang telah disetujui atau disepakati oleh para pendahulu dan generasi sesudahnya. Justru dengan adanya perbedaan pendapat yang bertujuan mencari kebenaran dan membuka pintu kepada manusia untuk memilih. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa setiap orang dapat *berijtihad*, sebab belum tertutup pintu *ijtihad*, dia tidak mengatakannya tertutup kepada seseorang, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i. Perbedaan pandangan daripada Imam Ahmad bin Hanbal yang dibolehkan kepada setiap orang untuk *berijtihad* telah terbukanya pikiran, sehingga gerakan penulisan ilmu-ilmu keislaman sebagai *ijtihad* diikuti tanpa terbekunya pemikiran. Mereka telah meninggalkan kajian *fiqih* sebagai warisan yang sangat berharga. Tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa kegiatan gerakan *ijtihad* adalah aset yang besar dalam dunia kemanusiaan dalam bidang *fiqih*.⁷⁵

⁷⁴ Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 254.

⁷⁵ Abu Zahrah, *Fiqih Islam, Mazhab, dan Aliran*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014), h.41-42.

Melihat bagaimana kriteria dan syarat yang sangat ketat untuk melakukan *ijtihad* dan bagaimana kesukaran orang-orang itu dalam melaksanakan *ijtihad*, karena tidak mungkin semua orang bisa melakukan *ijtihad*. Bagi orang-orang yang tidak dapat atau tidak memiliki kemampuan ber*ijtihad* sendiri, diwajibkan untuk mengikuti ulama-ulama yang memiliki keahlian.⁷⁶

Tawarruq ialah satu bentuk jual beli yang dalam kegiatannya terlibat tiga pihak, dalam kegiatannya orang yang mempunyai barang menjual barang kepada pembeli yang pertama dengan pembayaran harga yang dilakukan secara tertunda, setelah itu pembeli yang pertama tadi menjual semula barang tersebut kepada pembeli yang lainnya selain dari penjual pertama dengan harga tunai atau pembayaran kontan, harga tertunda lebih besar daripada harga tunai, jadi pembeli yang pertama tadi seolah-olah memperoleh pinjaman uang dengan bayaran tertunda.⁷⁷

Dalam persoalan mengenai kegiatan *tawarruq* banyak timbul perbincangan tentang perbedaan-perbedaan pandangan. Didapati juga para ulama mempunyai pandangan berbeda dan juga pengalaman yang berbeda terhadap kegiatan *Tawarruq*.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa jika pembeli niatannya untuk memperoleh uang tunai, lalu dia akhirnya membeli barang dengan bayaran yang tertunda kemudian ia menjual semula barang yang di beli tadi secara pembayaran tunai dengan harga lebih murah. Ibnu Taimiyah menyebutkan transaksi seperti ini

⁷⁶ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: eSAS Komplek Al-Nadlah, 2011), h.18.

⁷⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 143.

dengan nama *tawarruq*, sebab yang menjadi keinginan pembeli tadi adalah agar memperoleh uang tunai dan tujuannya bukan barang yang digunakan, pada kegiatan transaksi *tawarruq* pembeli tidak menginginkan barang tersebut dan penjual mengambil kesempatan dengan menjual barang tersebut dan setelah itu ia menjual kembali barang tadi yang dibelinya.

Ibnu Taimiyah melihat keterpaksaan dari orang yang membutuhkan uang tunai, sehingga pemberi tunai tadi mengambil kesempatan dengan jual barang yang dimilikinya dan memperoleh untung dari barang tersebut. Kegiatan yang dilakukan ini menunjukkan sistem yang *manipulatif*, mereka yang memerlukan terpaksa melakukan hal itu demi memperoleh uang tunai.⁷⁸

Selanjutnya, mengenai pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali yang membenarkan *tawarruq*, dilihat dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadi transaksi *tawarruq*. Faktor ini disebabkan seseorang yang memerlukan uang tunai. Seseorang yang akan membantu dirinya memperoleh uang tunai ialah dengan menjual barang kepada *mustawariq* (orang yang memerlukan uang tunai) dengan harga *kredit* atau secara angsuran. Orang yang membantu mendapatkan uang itu mengambil keuntungan daripada menjual barang tersebut sebab mekanisme pembayaran secara angsuran.

Dalam permasalahan ini mereka melihat keperluan yang mendesak atau darurat daripada seseorang yang memerlukan uang tunai dengan segera. Menggunakan transaksi *tawarruqlah*, ia dapat menghapuskan darurat itu dan tidak membebankan mereka yang memerlukan.

⁷⁸ A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), h.171.

Maqashid syariah adalah tujuan yang ingin diraih dalam syariat supaya kemaslahatan manusia dapat terwujud. Umumnya, *maqashid syariah* mempunyai tujuan untuk mendapat kemaslahatan atau kebaikan bagi umat manusia. Hal ini sesuai dengan hukum Allah SWT yang bertujuan untuk kebaikan. Kebaikan yang dimaksudkan dalam hal ini merangkum segala-galanya dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini termasuk rezeki manusia, keperluan kehidupan, serta keperluan lain yang dibutuhkan oleh manusia.⁷⁹

Pada kajian mengenai *maqashid syariah*, *maqashid syariah* ini tujuannya ialah agar mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan kepada manusia, dan harta merupakan salah satu keperluan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia ini.

Adapun *maqashid syariah* terbagi dalam beberapa tingkatan, hal-hal yang bersifat *dharuriyyah* itu terbagi kepada lima perkara yang dinamakan *alkulliyah khamsah* diantaranya ialah, *hifdz addin* (menjaga agama), *hifdz nafs* (menjaga diri), *hifdz aql* (menjaga akal), *hifdz nasl* (perlindungan keturunan), *hifdz maal* (perlindungan harta). Hal-hal yang bersifat *hajiyyah* bagi manusia bertitik tolak kepada sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan-jalan *muamalah*. Islam telah benar-benar mensyariatkan sejumlah hukum dalam berbagai ibadah, *muamalah*, dan pidana, yang dengan itu dimaksudkan menghilangkan kesempitan dan meringankan beban manusia. Dalam hal *muamalah*, Islam mensyariatkan banyak macam akad dan urusan yang menjadi kebutuhan manusia. Seperti jual

⁷⁹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h 10.

beli, *syirkah*, *mudharabah* dan lainnya. Dalam kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat tahsiniyah atau pelengkap ketika Islam menganjurkan perbuatan sunnah, maka Islam menjadikan ketentuan yang didalamnya sebagai sesuatu yang wajib baginya. Sehingga seorang *mukallaft* tidak membiasakan membatalkan amal yang dilaksanakannya sebelum sempurna. Ketika Islam menganjurkan derma (*infaq*), dianjurkan agar *infaq* dari hasil bekerja yang halal.

Jika perkara-perkara ini direalisasikan dan dipertahankan, maka kehidupan yang sejahtera dan mulia akan tercapai, dan tidak akan ada yang memudaratkan. karena itulah kita diharuskan buat kerja untuk mendapatkan harta, walaupun kita sedang mengalami kesusahan untuk mendapatkan uang kita boleh pinjam dengan orang lain, tapi kadang-kadang ada orang yang buat transaksi *tawarruq* untuk memperoleh uang tunai, dan transaksi ini dibenarkan sebab transaksi ini tidak sama daripada *inah* dan juga transaksi ini dapat memungkinkan dan memudahkan masyarakat untuk memenuhi keperluan mereka.⁸⁰

Kebutuhan manusia terhadap uang tunai yang merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan. Misalnya untuk membayar utang atau mengobati penyakit atau kebutuhan pokok lainnya. Kebutuhan terhadap uang tunai menurut kebiasaan tidak mungkin dapat terpenuhi secara sempurna kecuali dengan empat hal sebagai berikut:

1. Melalui pinjaman dari orang lain secara sukarela. Ini termasuk cara yang paling utama, akan tetapi cara seperti ini tidak mudah bagi setiap orang.

⁸⁰ Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.190.

2. Melalui pinjaman dengan cara ribawi (jalan *riba*) yang diharamkan oleh Alquran. Sebagaimana telah diketahui cara ini memberikan kemudahan.
3. Diperolehnya harta melalui pemberian (*hibah*), hadiah dan warisan. Akan tetapi cara seperti ini pada umumnya tidak terjadi pada setiap orang, karena cara seperti ini ada kaitannya dengan kehendak orang lain.
4. Diperolehnya harta melalui *tawarruq*. merupakan jual beli yang sah karena telah terpenuhi rukun dan syaratnya dalam jual beli dan tujuannya bukan *riba*. Dengan *bai tawarruq* itu dapat terpenuhinya kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari terhadap uang tunai. Karena hukum asal dalam *muamalah* adalah boleh, maka sesuatu itu tidak dikatakan *haram* kecuali terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya.⁸¹

Dalam jual beli *tawarruq* harus berdasarkan pada skala kebutuhan yang mendesak, bukan yang berdasarkan hanya keinginan semata, sehingga pemberian-pemberian regulasi dalam hal *tawarruq* benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Supaya transaksi *tawarruq* sah dan dapat diterima oleh berbagai pihak, maka hal yang harus dipenuhi adalah:

1. Penjual yang menjual barang kepada orang lain harus memiliki barang itu pada saat berlangsungnya transaksi jual beli.
2. Penjualan yang kedua harus kepada pihak ketiga, bukan kepada pihak pertama.⁸²

⁸¹ Baihaqi, "Pengaruh Fatwa DSN-MUI Terhadap Pelaksanaan Transaksi Tawarruq", Tesis: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, h. 30.

⁸² Mazidatul Khusna, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Di Desa Gebanganom Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal", Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020, h. 81.

Dalam praktik jual beli *tawarruq* ada menggunakan sistem pembayaran yang ditangguhkan, hal ini dilakukan karena adanya dua alasan yakni mereka terkadang kehabisan modal atau mereka ada yang memerlukan uang untuk kebutuhan lainnya yang harus dipenuhi.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa syarat sahnya diperbolehkan jual beli *tawarruq* yakni penjual yang menjual barang kepada *mustawariq* harus memiliki barang itu pada saat berlangsungnya transaksi jual beli. Sehingga harus perlu kita perhatikan bahwa banyak juga orang yang melaksanakan *tawarruq* tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, misalnya seperti ada yang menjual barang yang bukan miliknya lalu membeli barang tersebut setelah dijualnya, dan kadang-kadang juga ada yang membeli barang, setelah itu menjualnya semula kepada penjual sebelum barang tersebut dimiliki sepenuhnya, maka perbuatan-perbuatan seperti ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

Adapun yang kedua yakni, penjualan yang kedua harus kepada pihak ketiga, bukan kepada pihak pertama. Sebab jika barang tersebut kembali kepenjual pertama, maka ini dinamakan dengan *bai inah* dan ini dilarang sebab karena yang demikian mengambil *hilah* atas *riba*. Gambaran *bai inah* ini adalah seseorang membeli barang kepada orang lain dengan harga yang telah ditentukan kemudian menjual kembali barang tersebut kepada orang tersebut dengan harga yang lebih rendah dari harga yang telah ditentukan, maka ini dilarang *syara'* karena yang demikian adalah *hilah* atas *riba*.⁸³

⁸³ *Ibid*, h. 82.

Tawarruq tersusun dari dua buah akad, yaitu *kredit* dan tunai yang masing-masing dari keduanya adalah *halal* (boleh), sehingga kedua akad tersebut juga *halal*. Mereka mengatakan, target transaksi *tawarruq* adalah uang tunai, sama seperti target seorang pedagang adalah uang tunai. Tatkala seorang pedagang boleh membeli dan menjual dengan target mendapatkan uang tunai, maka demikian pula dengan *tawarruq*, tidak ada perbedaan sama sekali. Mengenai penambahan dalam penangguhan pembayaran dalam transaksi tersebut di bolehkan, sesungguhnya pedagang menjual barang dengan *kredit* dengan adanya tambahan dan hal tersebut disetujui pembeli karena ketidak mampuannya memberikan uang tunai, maka transaksi tersebut bermanfaat bagi keduanya. Dan transaksi ini sejenis dengan transaksi *salam* yaitu penundaaan pengiriman penjualan, dan penundaan pengiriman uang disebut jual beli tangguh, akan tetapi apabila yang di maksud membeli barang misalnya gula kemudian menjualnya kembali kepada orang lain untuk mendapatkan uang tunai transaksi ini disebut *tawarruq*. Hukum asal dalam *muamalah* adalah boleh, dan inilah dalil yang dikuatkan berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah dikenal banyak orang, selama tidak ada dalil yang melarang *tawarruq* secara meyakinkan. Jadi, *tawarruq* tetap sesuai dengan hukum aslinya, karena sesuatu yang ditetapkan berdasarkan sumber yang meyakinkan tidak bisa direduksi kecuali dengan dalil yang meyakinkan pula. Kebutuhan akan uang tunai amat mendesak, dan tidak mendapati seseorang yang mengucurkan *kredit* tanpa keuntungan. Penghilangan kesempatan adalah kaidah

dari sejumlah kaidah pembelakuan hukum *syara'*. Sama seperti *tawarruq* lebih baik dibanding *riba* yang bersifat terang-terangan.⁸⁴

Kadang-kadang pembeli membeli barang untuk digunakan, dan kadang-kadang juga pembeli membeli barang untuk berdagang. Tujuan seperti ini diperbolehkan didasarkan pada pendapat yang disepakati oleh umat Islam. Tetapi kadang-kadang ada juga yang bertujuan untuk mendapatkan dirham.

Dasar daripada masalah ini ialah setiap perbuatan bergantung pada niat, dan orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kalau dia berniat yang dihalalkan Allah SWT, maka tidak diharamkan. Jika dia berniat apa yang Allah SWT larang dan dia menggunakan siasat untuk mencapainya, maka baginya apa yang dia niatkan itu diharamkan oleh Allah SWT.

Begitu pentingnya niat dalam melihat kualitas atau arti dari perbuatan seseorang. Apakah seseorang yang melakukan suatu hal dengan niat beribadah kepada Allah SWT atau dia melakukannya bukan dengan niat beribadah tetapi semata-mata dengan kebiasaan. Tempat dari niat itu adalah di dalam hati, sebab niat merupakan perwujudan tujuan yang dimaksud.⁸⁵

⁸⁴ Baihaqi, "Pengaruh Fatwa DSN-MUI Terhadap Pelaksanaan Transaksi *Tawarruq*", Tesis: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, h. 68.

⁸⁵ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 17.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat penulis simpulkan dari penelitian ialah :

1. *Tawarruq* adalah suatu kegiatan dimana seseorang membeli barang secara *credit* atau angsuran, kemudian dia menjual kembali barang tersebut secara tunai kepada pihak lain dengan pembayaran tunai, harga tunai lebih rendah dari harga *credit*. Dalam mazhab Syafi'i, *tawarruq* hukumnya *mubah* (boleh) dilakukan dalam *muamalah*. Sedangkan dalam mazhab Hanbali, kegiatan yang berhubungan dengan *tawarruq* ada dua pandangan yaitu *mubah* dan *haram*.
2. Tinjauan *maqashid syariah* tentang *bai tawarruq* ini di perbolehkan karena ada unsur tolong menolong bagi seseorang yang membutuhkan dana segar atau uang tunai, memberikan *kemaslahatan* bagi masyarakat muslim khususnya agar dapat terhindar dari praktik *riba*, Sehingga akan selaras dengan tujuan syariat yang ada bahwa sesama muslim turut serta harus selalu saling membantu, karena tidak ada dalil yang melarang *bai tawarruq*.

B. SARAN

Disarankan kepada umat muslim khususnya bagi para pembaca tulisan ini supaya dapat menghargai adanya perbedaan pandangan dikalangan ulama-ulama,

karena perbedaan tersebut termasuk kekayaan dari syariat Islam, sehingga menjadikan ilmu-ilmu terus tumbuh dan berkembang.

Disarankan kepada DSN MUI untuk mengkaji *tawarruq* dalam produk perbankan syariah sebab negara Malaysia memasukkan *tawarruq* ke dalam produk perbankan syariahnya adalah dengan alasan kepentingan *darurah* (mendesak), sehingga dapat membantu nasabah maupun pihak bank dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulah, Ruf'ah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni. *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah; Analisis Fiqih dan Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ahmad, Aiyub. *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Kiswah, 2004.
- Ahmadi, Idris. *Fiqh Syafi'i*, Jakarta: Sinar Grafika, 1986.
- Al Mardawi, *Tashih Al Furu' jilid 6*. Beirut: Muassasah Ar Risalah, 2003.
- Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud penerjemah Abd. Mufid Ihsan*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Hisni, Syaikh Taqiyuddin. *Kifayatul Ahyar*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2001.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Al-Sa'di, Abdurrahman. *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: elSAS Komplek Al-Nadlah, 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bambang, Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

- Choirun Pasaribu dan Suhrawandi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafinda, 1996.
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2005.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Djuwaini, Dimayuddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi U.G.M.,1984.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Imam As Syafi'i. *Al Umm jilid 3*. Beirut: Darul Ma'rifah ,1990.
- Islahi, A. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.
- Kara, Mualimin. *Pemikiran Al-Syatibi Tentang Mashlahah Dan Implementasinya Dalam Perbankan Syariah*, Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mardani. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Mukhtar Yahya dan Fathurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum fikih Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 1992.
- Mustofa, Muhammad Abdhul Karim. *Kamus Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Asnalitera, 2012.

- Nadrattuzaman, Muhammad. *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia 2009.
- Rasyid, H. Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung; PT. Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV Mandar Maju, 2002.
- Sohari Sahrani dan Ru'afah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Taimiyah, Syaikhul Islam Ibnu. *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah terj. Ahmad Syaikhul*. Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2015.
- Zahrah, Abu. *Fiqh Islam Mazhab dan Aliran*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014.
- Zainuddin Hamidy dan Fachruddin. *Terj. Shahih Bukhari I-V Jilid II*. Jakarta: Widjaya, 2005.

Jurnal

- Samsuri, Ali. *Membincang Konsep Tawarruq Dalam Dunia Perbankan Dewasa Ini*. Jurnal Universum IAIN Kediri, Vol. 9 No. 1, 2015.
- Suganda, Asep Dadan. *Analisis Bay Tawarruq Dalam Muamalah Maliyah*. Jurnal Islamiconomic, Vol. 6 No. 1, 2015.

- Rahman, Asmak AB. *Bay Al-Tawarruq dan Aplikasinya Dalam Pembiayaan Pribadi di Bank Islam Malaysia Berhad*. Shariah Journal , Vol. 18 No. 2, 2010.
- Baihaqi. *Pengaruh Fatwa DSN-MUI Terhadap Pelaksanaan Transaksi Tawarruq*, Tesis: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Sari, Barokah Diana. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sembako Di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri*. Skripsi: IAIN Ponorogo, 2018.
- Ulfiah, Indah Arifatul. *Bai At-tawarruq Perspektif Hermeneutika Hukum*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Khusna, Mazidatul. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Di Desa Gebanganom Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.
- Mahyudin, Mohd Izuwan. *Aplikasi Tawarruq Dalam Sistem Perbankan Islam: Kajian Di Bank Muamalat Malaysia Berhad*. Disertasi: Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2015.
- Parman Komaruddin dan Muhammad Syarif Hidayatullah. *Analisis Qiyas transaksi Tawarruq dengan Bai Al-Inah*. Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB, Vol.7 No. 1, 2021.
- Tukmasari, Popi. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemikiran Abdul Aziz Bin Baz Tentang Kebolehan Bai At-Tawarruq*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
- Taufik dan Sofian Muhlisin. *Hutang Piutang dalam Transaksi Tawarruq di Tinjau dari Perspektif Alquran Surat Al-Baqarah Ayat 282*. Jurnal Syarikah Bogor, Vol. 1 No. 1, 2015.
- Sholeha, Yenny Nur. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Pinjaman Barang Bayar Tempo*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 38 TAHUN 2023

T E N T A N G

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA NOMOR 195 TAHUN 2022 TANGGAL 09 MARET 2022
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
 - Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 195 Tahun 2022 Tanggal 09 Maret 2022 tentang penunjukan Pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan Judul skripsi "Analisis Pandangan Mazhab Syafi'i dan Hambali terhadap Bai Tawarruq dalam Tinjauan Maqashid Syariah."
 - Bahwa mahasiswa atas nama **Teuku Nyak Bong Al Arsy Nim 2012018027** telah mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keputusan pembimbing skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua Prodi.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas serta untuk memperlancar proses bimbingan skripsi dari mahasiswa dimaksud, maka perlu dilakukan adanya perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan
 - Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Mengingat :**
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
 - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
 - Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 195 TAHUN 2022 TANGGAL 09 MARET 2022 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.
-

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. **Dr. Awwaluz Zikri, Lc, MA**
(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi).

2. **Azharuddin, M.H**
(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

Nama : **Teuku Nyak Bong Al Arsy**
Tempat / Tgl.Lahir : **Langsa 20 Agustus 2000**
Nim : **2012018027**
Fakultas/ Jurusan/Prodi : **Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Judul Skripsi : **Analisis Pandangan Mazhab Syafi'I dan Hambali terhadap Bai Tawarruq dalam Tinjauan Maqashid Syariah.**

KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 05 Juli 2023.

Ditetapkan di Langsa,
pada Tanggal 06 Januari 2023
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



Dr. ZULFIKAR, MA
NIP.19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Teuku Nyak Bong Al'Artsy
NIM : 2012018027
Tempat/ Tanggal lahir : Langsa, 20 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Dusun Nelayan Gp. Sungai Pauh Pusaka, Langsa Barat,
Kota Langsa

Nama Orang Tua

Ayah : T. Amir Jabal
Ibu : Mimi Suriani

Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SD Negeri 6 Langsa (Lulus Tahun 2012)
2. SLTP/SMP : MTs Negeri Langsa (Lulus Tahun 2015)
3. SLTA/MAS : MA Negeri 2 Langsa (Lulus Tahun 2018)
4. S1 : Institut Agama Islam Negeri Langsa (IAIN Langsa)

Langsa, 6 Januari 2023

Yang menyatakan:

Teuku Nyak Bong Al'Artsy